

## Problematik Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Dampak Sampah Visual

Mazdan Maftukha Assyayuti<sup>1</sup>, Aulia Rachman Eka Putra<sup>2</sup>, Dandi Dwie Lisadi<sup>3</sup>

### Abstract

*Campaign props for the 2024 election are still problematic, one of which is against installations that are not in accordance with the rules. This study aims to analyze: first, handling violations against the installation of campaign props; second, the environmental impact due to the emergence of campaign props waste; and third, the regulation of campaign props in other democracies. Statute approach and comparative approach become methodological in this study. Based on the results of this study, first, the handling of alleged APK installation violations by Bawaslu is only limited to clearly regulated APKs which are then issued recommendations and suggestions for improvement. Secondly, the environmental impact of APK garbage includes various negative aspects that affect not only the cleanliness and beauty of the city, but also the sustainability of the environment more broadly. Third, restrictions are needed on the installation and procurement of APKs so that all election participants have equal fairness over space.*

**Keywords:** *General Election 2024, Outdoor Promotional Material, Political Campaign.*

### Abstract

Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 masih menjadi problematik, salah satunya terhadap pemasangan yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: pertama, penanganan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye; kedua, dampak lingkungan karena timbulnya sampah alat peraga kampanye; dan ketiga, pengaturan alat peraga kampanye di negara demokrasi lain. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertama, penanganan dugaan pelanggaran pemasangan APK oleh Bawaslu hanya sebatas kepada APK yang diatur secara jelas yang selanjutnya dikeluarkan rekomendasi dan saran perbaikan. Kedua, dampak lingkungan dari sampah APK mencakup berbagai aspek negatif yang mempengaruhi tidak hanya kebersihan dan keindahan kota, tetapi juga keberlanjutan lingkungan secara lebih luas. Ketiga, diperlukannya pembatasan atas pemasangan dan pengadaan APK agar semua peserta Pemilu memiliki keadilan yang sama atas ruang.

**Kata Kunci:** *Pemilu 2024, Alat Peraga Kampanye, Kampanye.*

## Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilihan<sup>4</sup>) menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi prosedural yang tidak semata-mata sama dengan demokrasi dalam arti umum. Meski demikian, Pemilu juga penting untuk diselenggarakan secara demokratis. Bagi Miriam Budiardjo, Pemilu dapat juga disebut sebagai partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Mazdan Maftukha Assyayuti, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, e-mail: mazdan.maftukha@gmail.com

<sup>2</sup>Aulia Rachman Eka Putra, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, e-mail: aulrachman97@gmail.com

<sup>3</sup>Dandi Dwie Lisadi, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, e-mail: 21410568@students.uui.ac.id

<sup>4</sup>Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan digunakan sebagai singkatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima belas (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 368.

Kompetisi menjadi hal utama yang terjadi pada Pemilu. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat terpilih menjadi pejabat publik seperti anggota dewan, presiden, atau bupati/walikota dalam Pemilu yaitu yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya.<sup>6</sup> Kompetisi menjadi sarana membentuk pola relasi, dikarenakan adanya hubungan antara pejabat publik seperti anggota dewan, presiden, gubernur atau bupati/walikota dengan konstituen dalam konteks sistem demokrasi perwakilan.<sup>7</sup>

Kompetisi diwujudkan sebagai kampanye seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kampanye tersebut memiliki tujuan untuk meyakinkan pemilih (konstituen) dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu dengan ketentuan yang diatur secara jelas dalam UU Pemilu, seperti materi kampanye, metode kampanye dan lain sebagainya termasuk ketentuan larangan. Salah satu metode kampanye yang diatur yaitu pemasangan alat peraga di tempat umum<sup>8</sup> atau yang lebih dikenal sebagai Alat Peraga Kampanye (APK).

APK dipasang pada tempat-tempat strategis agar dapat menjangkau wilayah yang luas dan persebaran tempat tinggal pemilih atau konstituen.<sup>9</sup> Hanya saja, pemasangan ini dilakukan tidak sesuai dengan aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pemilu dan Pemilihan. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu memiliki instrumen yang mengatur APK melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023), yang kemudian menjadi referensi pengaturan melalui peraturan kepala daerah.

Apabila ditinjau dari keberadaan generasi milenial dan pemilih pemula, metode kampanye menggunakan APK cenderung menampilkan sisi konvensional. Praktik kampanye menggunakan media digital mulai menggeliat dengan pendekatan *social media campaign*, *digital campaign*, *brand awareness*, dan *traffic website*.<sup>10</sup> Namun, peserta Pemilu masih mempertimbangkan menggunakan cara konvensional dengan memasang APK di tempat strategis. Kampanye digital masih dipandang sebelah mata karena meski dapat mendongkrak popularitas tetapi belum dapat membuat pengaruh penentu pilihan pemilih.<sup>11</sup>

Peserta Pemilu di lapangan masih rendah dalam mematuhi aturan yang ada terutama dalam hal tata cara, mekanisme, dan prosedur pemasangan. Terdapat 79.313

---

<sup>6</sup>Muhammad Yuliyanto, "Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Era Demokrasi Elektoral", *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 13 No. 1, (2014), <https://doi.org/10.14710/jis.13.1.2014.33-41>, hlm. 33.

<sup>7</sup>Aulia Rachman Eka Putra, Mazdan Maftukha Assyayuti, Atika Nurdzakiyah, dan Hatta Muhammad Irsyad, "Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal" dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, (Yogyakarta, 2023), hlm. 103

<sup>8</sup>Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup>Muhammad Yuliyanto, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup>Oda Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)", *Mediation: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>, hlm. 72.

<sup>11</sup>Khairunnisa Rosdiani dan K. Y. S. Putri, "Persepsi Pemilih Pemula terhadap Kampanye Politik Perempuan melalui Instagram (Studi Deskriptif: Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ terhadap Kampanye Politik Krisdayanti melalui Instagram)", *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1, (2021), <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.882>, hlm. 156.

buah APK di Jawa Barat yang melanggar aturan<sup>12</sup> atau sebanyak 14.060 buah APK di DIY yang melanggar aturan<sup>13</sup>. Dua tersebut merupakan beberapa rilis yang disampaikan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu, termasuk pemasangan APK.

Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan regulasi maka sangat besar berpotensi untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Di sisi lain, peserta Pemilu bertindak ketika terdapat saran perbaikan ataupun rekomendasi dari Bawaslu ataupun KPU<sup>14</sup> atau telah dilakukan proses penanganan pelanggaran. Namun, peserta Pemilu dinilai masih abai karena tidak menindaklanjuti saran perbaikan ataupun rekomendasi dari Bawaslu maupun KPU.

Hal yang sering dijumpai sebagai sebuah pelanggaran yaitu pemasangan APK pada pohon di pinggir jalan. Pemasangan dengan menggunakan pohon sebagai media sandar APK mengganggu estetika lingkungan.<sup>15</sup> Pelanggaran pemasangan APK seperti terpasang di pohon tergolong dalam pelanggaran administratif Pemilu karena berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu.

Satpol PP dan perangkat daerah lain bersama dengan Bawaslu dan KPU melakukan penertiban APK sebagai tindak lanjut atas penanganan pelanggaran pemasangan APK. Apabila APK yang ditertibkan dikumpulkan maka akan berpotensi menghasilkan volume sampah yang besar. Pemilu yang diikuti dengan 30 ribu peserta calon legislatif serta calon presiden dapat diperkirakan jumlah atau volume sampah yang ditimbulkan akibat Pemilu 2024.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan problematik sampah APK, jika menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Azka Abdi Amrullohi, sebelum dilakukan penertiban itu sendiri, APK sudah tergolong sebagai sampah visual karena kondisi pemasangan yang tidak teratur.<sup>17</sup> Artinya, keberadaan APK sendiri sudah termasuk dalam kategori sampah apabila dipasang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, jauh sebelum terjadinya proses penanganan pelanggaran.

Pengaturan APK perlu untuk ditinjau kembali agar dapat memaksimalkan fungsi sebagai media memperkenalkan dan menyampaikan visi, misi dan program dari peserta

---

<sup>12</sup>Kompas.id, "Pemilu 2024: Pemasangan 79.313 Alat Peraga Kampanye di Jabar Langgar Aturan", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/01/20240201flo-pemasangan-79313-alat-peraga-kampanye-di-jawa-barat-langgar-aturan>

<sup>13</sup>Radarjogja.jawapos.com, "Lebih dari 30 Hari Kampanye, Bawaslu DIY Tertibkan 14 Ribu APK Langgar Aturan, Lebih Banyak Peserta Pemilu Hiraukan Saran Perbaikan", <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654018705/lebih-dari-30-hari-kampanye-bawaslu-diy-tertibkan-14-ribu-apk-langgar-aturan-lebih-banyak-peserta-pemilu-hiraukan-saran-perbaikan>

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Aras Firdaus dan Qori Rizqiah H Kalingga, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2 No. 2, (2019), <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>, hlm. 165.

<sup>16</sup>Media Indonesia. (2024, February 14). Kampanye lewat Baliho Berdampak pada Lingkungan, Solusinya?. <https://mediaindonesia.com/humaniora/651494/kampanye-lewat-baliho-berdampak-pada-lingkungan-solusinya>,

<sup>17</sup>Azka Abdi Amrullohi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. 2, (2021), <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>, hlm. 69.

Pemilu kepada pemilih.<sup>18</sup> Keberadaan APK yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku memiliki dua potensi. Pertama, menjadi sampah visual yang mengganggu estetika pemandangan. Kedua, menjadi objek penanganan pelanggaran yang juga akan berujung menjadi sampah lingkungan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana penanganan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye?. Kedua, apa dampak lingkungan yang berasal dari sampah alat peraga kampanye?. Ketiga, bagaimana perbandingan pengaturan dan penggunaan alat peraga kampanye di luar negeri (perbandingan Indonesia dan Jepang)?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian atau tipologi penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum.<sup>19</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye**

Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dasar hukum yang sama untuk Pemilu 2019. Pengaturan Pemilu menjamin keamanan maksud dan tujuan, selain juga menjauhkan Pemilu dari praktik-praktik yang mengotori proses demokratisasi di dalam negara. Oleh karena itu, Penyelenggara Pemilu diperlukan agar dapat menjadi aktor yang menjadi penjamin maksud dan tujuan Pemilu diselenggarakan. Penyelenggara Pemilu tersebut terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>20</sup>

Keberadaan Bawaslu berbeda dengan KPU, meskipun keduanya merupakan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu terlahir dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan KPU langsung diamanatkan oleh konstitusi. Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>18</sup>Abdul Basid dan Angga Putra Yudiansyah, "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 44.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 13.

<sup>20</sup>Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Indonesia.<sup>21</sup> UU Pemilu mengerangkan keberadaan Bawaslu, KPU dan DKPP dalam satu frame sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas masing-masing.

Bawaslu berdasarkan UU Pemilu salah satunya memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Tugas ini diturunkan berjenjang dari Bawaslu tingkat nasional bahkan hingga Panwaslu di tingkat kecamatan/luar negeri. Berlandaskan atas tugas dan wewenang yang dimaktubkan dalam UU Pemilu tersebut, Bawaslu melahirkan Perbawaslu 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7/2022) serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022).

Perbawaslu 7/2022 secara khusus kembali mengungkit bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN (selanjutnya disebut sebagai jajaran Bawaslu) melakukan penanganan atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan hadir sebagai langkah aktif yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu pada saat melakukan pengawasan yang akan kemudian dibubuhkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP/Form A).

Pengawasan APK dilakukan dalam *frame* pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye yang didalamnya terdapat metode kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum. Pengawasan terhadap tahapan kampanye diperkuat dengan keberadaan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu 11/2023). Terkait pengawasan ini, Panwaslu Kelurahan/Desa juga memiliki tugas pengawasan pelaksanaan dalam tahapan kampanye.<sup>22</sup> Sehingga, tidak hanya terhenti pada jajaran Panwaslu Kecamatan yang melakukan pengawasan APK. Dengan kata lain, temuan yang terdapat pada LHP/Form A tersebut juga dapat berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.

Jenis APK meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul.<sup>23</sup> Apabila mencermati jenis APK yang diatur maka bendera tidak termasuk dalam APK. Namun, apabila dilihat jenis bahan kampanye, maka bendera juga tidak termasuk di dalamnya.<sup>24</sup> Padahal selain reklame, spanduk, dan umbul-umbul, bendera merupakan benda yang lebih sering dipasang oleh peserta Pemilu. Selain itu, bendera juga banyak dipasang tidak mematuhi ketentuan peraturan tentang pemasangan APK. Artinya, dalam pengaturan terkait jenis APK masih memiliki celah hukum akan pengaturan pemasangan bendera.

UU Pemilu memberikan pengaturan bahwa pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.<sup>25</sup> Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 hanya menjembatani

---

<sup>21</sup>Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>22</sup>Pasal 108 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>23</sup>Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

<sup>24</sup>Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan, "Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk (a) selebaran, (b) brosur, (c) pamflet, (d) poster, (e) stiker, (f) pakaian, (g) penutup kepala, (h) alat minum/makan, (i) kalender, (j) kartu nama, (k) pin, (l) alat tulis, dan (m) atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>25</sup>Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ketentuan umum terkait pemasangan APK yang lebih jelas dari UU Pemilu. KPU di tingkat kabupaten/kota menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan KPU terkait penetapan lokasi pemasangan APK di wilayah kabupaten/kota masing-masing seperti Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Bandung dan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

Aturan teknis terkait lokasi pemasangan APK mengatur lebih detail seperti lokasi yang dilarang dan tata cara pemasangan APK yang harus dipenuhi. APK dilarang ditempel dengan cara dipaku di pohon serta dipasang di tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan lampu APILL. Bahkan dimungkinkan mengatur jarak minimal dari persimpangan jalan baik dengan lampu APILL maupun tidak. Sangat mungkin apabila APK dipasang tidak mandiri atau tidak dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri, bisa saja menempel dengan APK dari peserta Pemilu lain dan sebagainya.

Aturan teknis tersebut yang menjadi dasar temuan atas pengawasan APK oleh jajaran Bawaslu. LHP/Form A merupakan dasar untuk melakukan penanganan pelanggaran dalam penertiban pemasangan APK. APK yang rerata dipasang tidak mengindahkan aturan teknis tersebut, dapat dilakukan kajian penanganan dugaan pelanggaran oleh jajaran Bawaslu. Kajian dugaan pelanggaran tersebut memuat kasus posisi, identitas penemu/pelapor dan terlapor, daftar bukti, fakta dan analisis, kesimpulan dan rekomendasi.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil kajian tersebut maka dugaan dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu atau bukan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu tersebut meliputi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu dan/atau Tindak Pidana Pemilu.<sup>27</sup> Pelanggaran pemasangan APK termasuk ke dalam kategori pelanggaran administratif karena menyalahi tata cara, prosedur dan mekanisme pemasangan yang diatur melalui aturan terkait.<sup>28</sup>

Dugaan pelanggaran administratif yang terbukti akan menempuh dua cara. Pertama, terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan sanksi berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Kedua, Panwaslu Kecamatan yang melakukan kajian dugaan pelanggaran akan merekomendasikan Pelanggaran Administratif tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota.<sup>30</sup> Saran perbaikan yang diberikan tersebut

---

<sup>26</sup>Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

<sup>27</sup>Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

<sup>28</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 238

<sup>29</sup>Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

<sup>30</sup>Pasal 46 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

diteruskan kepada Peserta Pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota karena melanggar keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Hanya saja, Peserta Pemilu tidak semua melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dan saran perbaikan atas pemasangan APK yang melanggar sebagaimana masih banyak APK yang ditertibkan.<sup>31</sup>

Gambar 1.

**Alur Penanganan Pelanggaran Administratif Alat Peraga Kampanye**



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bantul, 6 Desember 2023

APK yang masih melanggar setelah rekomendasi, maka akan menjadi domain pemerintah daerah melakukan penindakan. Pemerintah daerah memfasilitasi langkah tersebut dengan menerbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur terkait pemasangan APK dan bahan kampanye. Pokok materi peraturan kepala daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan Keputusan KPU terkait hal yang sama. Hanya saja, pemerintah daerah memberikan fasilitasi penertiban APK dan bahan kampanye yang masih terpasang pasca rekomendasi dan saran perbaikan yang telah dilakukan.

**Dampak Lingkungan Sampah Alat Peraga Kampanye**

Dampak lingkungan dari sampah APK sangat berbahaya dan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan limbah pasca diselenggaranya pesta demokrasi. Setiap tahun Pemilu maupun Pemilihan, tonase sampah yang dihasilkan dari APK menunjukkan betapa mendesaknya strategi pengurangan dan pengelolaan sampah yang efektif.

<sup>31</sup>Terdapat 79.313 buah APK di Jawa Barat yang melanggar aturan atau sebanyak 14.060 buah APK di DIY yang melanggar aturan. Lihat Kompas.id, “Pemilu 2024: Pemasangan 79.313 Alat Peraga Kampanye di Jabar Langgar Aturan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/01/20240201flo-pemasangan-79313-alat-peraga-kampanye-di-jawa-barat-langgar-aturan> dan Radarjogja.jawapos.com, “Lebih dari 30 Hari Kampanye, Bawaslu DIY Tertibkan 14 Ribu APK Langgar Aturan, Lebih Banyak Peserta Pemilu Hiraukan Saran Perbaikan”, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654018705/lebih-dari-30-hari-kampanye-bawaslu-diy-tertibkan-14-ribu-apk-langgar-aturan-lebih-banyak-peserta-pemilu-hiraukan-saran-perbaikan>.

Konsekuensi dari penanganan yang tidak memadai ini bukan hanya terbatas pada pencemaran visual, tapi juga merambah ke masalah yang lebih serius seperti kerusakan ekosistem lokal dan peningkatan polusi.

### **Kontribusi Terhadap Peningkatan Volume Sampah**

Sampah APK berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah di berbagai kota dan daerah, terutama selama periode kampanye.<sup>32</sup> Material yang umum digunakan untuk APK, seperti plastik, kertas, dan kain, sering kali tidak terurai dengan baik di lingkungan, sehingga memperparah permasalahan pengelolaan sampah yang sudah ada. Menurut data dari Bawaslu, terdapat ribuan APK yang melanggar aturan pemasangan, yang kemudian berakhir sebagai sampah di berbagai lokasi publik.

### **Pencemaran Visual dan Penggunaan Ruang Publik**

APK tidak hanya berdampak pada volume sampah tetapi juga menciptakan pencemaran visual. Pemasangan yang tidak teratur dan berlebihan mengganggu estetika kota dan mengurangi kenyamanan ruang publik. Hal ini berpotensi mengurangi nilai keindahan dan kebersihan lingkungan, sebagaimana dicatat dalam berbagai penelitian lingkungan dan urbanistik.<sup>33</sup> Kekacauan visual ini mengurangi kualitas hidup dan kesan pertama dari suatu kota atau daerah. Ruang publik juga dirampas dengan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ruang pedestrian menjadi tidak nyaman.

### **Kerusakan pada Pohon**

Pemasangan APK yang dipaku ataupun ditali dengan kawat pada pohon mengurangi keindahan alam dan merusak pemandangan. Tidak hanya itu, pemasangan tersebut dapat merusak kesehatan pohon sehingga menyebabkan pohon tidak produktif untuk hidup dan menghasilkan oksigen.<sup>34</sup> Padahal, pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dari ekosistem dan memberikan manfaat lingkungan yang tak ternilai.<sup>35</sup>

### **Gangguan terhadap Ekosistem Lokal**

Penempatan APK yang sembarangan dapat mengganggu ekosistem lokal. Misalnya, APK yang ditempel pada pohon atau dipasang di sekitar area sensitif lingkungan bisa merusak habitat asli dan mengganggu kehidupan satwa.<sup>36</sup> Lebih jauh

---

<sup>32</sup>Saturi, S. (2024, February 15). Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu, Bagaimana Penanganannya? Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2024/02/15/sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-bagaimana-penanganannya/>

<sup>33</sup>DARMAWAN, D. (2024, January 16). APK dan Pencemaran Lingkungan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/16/apk-dan-pencemaran-lingkungan>

<sup>34</sup>Aras Firdaus dan Qori Rizqiah H Kalingga, Op. Cit., hlm. 171.

<sup>35</sup>Phireri Phireri, Muh Akbar Fhad Syahril, dan Nurul Annisa, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 pada Pohon", *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, (2023). hlm. 271.

<sup>36</sup>Liputan6.com. (2024, January 10). Pemasangan APK di Pohon Berpotensi Merusak Lingkungan. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/photo/read/5502093/pemasangan-apk-di-pohon-berpotensi-merusak-lingkungan?page=1>



lagi, bahan-bahan seperti plastik yang digunakan dalam APK dapat berkontribusi terhadap masalah pencemaran yang lebih luas jika terbawa air hujan ke saluran air atau bahkan ke laut, mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan akuatik.

### **Dampak terhadap Pengurangan Sumber Daya Alam**

Produksi material untuk APK mengharuskan penggunaan sumber daya alam yang signifikan, termasuk kayu, minyak bumi untuk plastik, dan berbagai mineral untuk pigmen warna. Penggunaan sumber daya ini tidak efisien, terutama mengingat banyak APK yang hanya digunakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Upaya produksi ini meningkatkan jejak karbon Pemilu dan menyumbang pada konsumsi sumber daya yang tidak berkelanjutan.

### **Masalah dalam Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah**

Pengelolaan dan pemrosesan sampah APK juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas daur ulang yang memadai untuk mengelola jenis sampah ini secara efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran dan regulasi yang jelas tentang pengelolaan sampah APK membuat banyak dari material ini berakhir di TPA, di mana mereka memakan ruang dan berkontribusi terhadap pembentukan gas metana, sebuah gas rumah kaca yang potent.

### **Kesadaran dan Edukasi Lingkungan**

Salah satu aspek penting yang sering terabaikan adalah kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan baik di kalangan penyelenggara kampanye maupun masyarakat umum. Edukasi tentang dampak lingkungan dari sampah APK dapat mendorong penerapan praktek-praktek yang lebih bertanggung jawab, seperti penggunaan material yang ramah lingkungan, strategi kampanye digital, dan program daur ulang yang lebih efektif.

### **Perkembangan Teknologi dan Informasi**

Kehadiran internet menjadi media atau alat informasi yang mendominasi pada saat ini. Internet menciptakan interaksi antar manusia satu dengan lainnya di seluruh dunia dan seakan tidak terbatas.<sup>37</sup> Sehingga apabila tujuan dari pemasangan APK adalah untuk memberikan pengenalan terhadap calon-calon peserta Pemilu kepada masyarakat<sup>38</sup> maka media internet ataupun media sosial dapat dioptimalkan untuk kampanye. Tidak lagi menggunakan bahan konvensional yang dicetak.

Dampak lingkungan dari sampah APK mencakup berbagai aspek negatif yang mempengaruhi tidak hanya kebersihan dan keindahan kota, tetapi juga keberlanjutan lingkungan secara lebih luas. Pengaturan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, dan upaya edukasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk peningkatan infrastruktur daur

---

<sup>37</sup>Azka Abdi Amrullohi, Op. Cit., hlm. 73.

<sup>38</sup>Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6 (2018), <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>, hlm. 118.

ulang, penggunaan material berkelanjutan, dan penanaman kesadaran kampanye hijau di kalangan politisi dan masyarakat umum.

## **Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Alat Peraga Kampanye di Luar Negeri (Perbandingan Indonesia dan Jepang)**

### **Jepang**

Setiap sistem politik demokrasi modern memiliki aturan yang mengatur kampanye Pemilu, pembiayaan Pemilu, iklan kampanye, dan sebagainya. Namun dibandingkan dengan negara demokratis lainnya, undang-undang Jepang yang mengatur aspek-aspek kehidupan politik ini jauh lebih ketat dan membatasi dibandingkan negara lain.<sup>39</sup>

Suasana kampanye pada Pemilu di Jepang tidak ditemukan adanya baliho-baliho besar di pinggir jalan, pemasangan spanduk di pohon dan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat.<sup>40</sup> Poster milik para politisi hanya boleh ditempel pada papan khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Semua poster tersebut harus memiliki ukuran sama besar dan satu politisi hanya mendapat satu ruang untuk menempel poster. Poster politisi jarang ditemukan di pemukiman penduduk. Dana kampanye politisi di Jepang telah diatur pemerintah dan kandidat atau partai politik dilarang menggunakan uang melebihi batas yang ditetapkan.<sup>41</sup>

Politisi perorangan di Jepang tidak diperbolehkan mengulur waktu apa pun di media untuk iklan TV. Mereka tidak diperbolehkan membeli ruang di surat kabar atau waktu di radio. Setiap kandidat untuk jabatan publik diberikan sejumlah waktu luang tertentu untuk iklan TV, atau iklan radio, atau iklan surat kabar, namun hal tersebut sangat membatasi dalam hal jenis iklan apa yang dapat para politisi ikuti.

Alasan pembatasan dalam undang-undang Pemilu Jepang ini diduga berasal dari keinginan untuk membuat Pemilu menjadi adil – tidak memberikan kesempatan kepada kandidat yang memiliki lebih banyak uang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan kandidat yang tidak memiliki uang, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat.

### **Indonesia**

APK mempunyai peranan penting dalam mensosialisasikan partai politik maupun kontestan dalam Pemilu 2024. Terdapat sejumlah komponen yang dapat dikategorikan sebagai APK. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PKPU 15/2023 yang meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul. Namun, kondisi yang berbeda disebutkan dalam Keputusan KPU di daerah yang menjadi aturan teknis

---

<sup>39</sup>Gerald L. Curtis, “The Government of Modern Japan: Japan’s Electoral Laws (Strict Laws Regulating Election Campaigns)”, diakses dari [http://afe.easia.columbia.edu/at/jp\\_elect/govjel01.html](http://afe.easia.columbia.edu/at/jp_elect/govjel01.html), diakses pada Jumat, 3 Mei 2024.

<sup>40</sup>Dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5503107/wni-ungkap-beda-aturan-kampanye-pemilu-di-jepang-dan-indonesia-potret-semua-kandidat-sama-besar-hingga-ada-mobil-orasi?page=2>, diakses pada Rabu, 14 Agustus 2024.

<sup>41</sup>*Ibid.*

berdasarkan PKPU 15/2023. Padahal, pada Perbawaslu 11/2023 juga disebutkan apabila APK hanya meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul.

Adapun dalam aturan teknis Keputusan KPU di daerah disebutkan bahwa APK meliputi baliho, *billboard* atau videotron, spanduk, dan/atau umbul-umbul.<sup>42</sup> Ada pula yang menyebutkan bahwa reklame terdiri dari reklame papan atau *billboard*, reklame megatron, videotron, LED dan *electronic display*, baliho, reklame berjalan pada kendaraan dan reklame udara.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan terdapatnya aturan yang tidak sinkron antara PKPU dengan Keputusan KPU di daerah terkait jenis APK. Masing-masing APK tersebut juga diatur mengenai ukuran yang mesti dipatuhi. Ukuran baliho paling besar adalah 4 meter x 6 meter, billboard atau videotron 4 meter x 8 meter, spanduk 1,5 meter x 7 meter, dan umbul-umbul 1,15 meter x 5 meter.

KPU telah mengatur mengenai penggunaan alat peraga kampanye sebagai tahapan yang dapat dimanfaatkan peserta Pemilu untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Partai politik diharapkan untuk mempromosikan diri melalui berbagai sarana seperti bendera, spanduk, atau baliho yang berisi isi dan misi serta ajakan kepada masyarakat untuk memilih mereka dalam Pemilu. Seiring dengan hal tersebut, KPU menegaskan bahwa aturan yang berlaku harus diikuti dengan ketat, termasuk soal pemasangan alat peraga kampanye.

Berdasarkan Pasal 298 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi "pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut". Ketentuan ini dimaksudkan agar pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini setiap partai politik maupun kontestan Pemilu tidak bisa sembarang dalam memasang alat peraga kampanyenya.<sup>44</sup>

Perbedaan antara Jepang dan Indonesia dalam hal alat peraga kampanye adalah negara Jepang sangat membatasi para politisi untuk melakukan kampanye. Hal tersebut bertujuan untuk membuat Pemilu menjadi adil bagi para politisi yang bertarung. Berbeda halnya dengan kampanye di Indonesia, semua politisi dapat menggunakan semua lini APK untuk melakukan kampanye, sehingga menimbulkan ketimpangan antara politisi yang memiliki dana lebih dengan politisi yang terbatas dari sisi keuangan.

Selain itu, dengan banyaknya media dan bahan kampanye di Indonesia menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan. Sehingga diperlukan pembenahan dan penertiban terkait APK di Indonesia agar dapat diseragamkan dan dipusatkan hanya di beberapa titik strategis demi mendukung dan menjaga estetika lingkungan serta meminimalisir dampak timbunan sampah berlebih dari bekas APK.

---

<sup>42</sup>Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul

<sup>43</sup>Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Bandung

<sup>44</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 219.

## Penutup

APK merupakan media yang digunakan oleh peserta Pemilu dalam rangka menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat atau pemilih. Pemasangan APK sering kali tidak mengindahkan ketentuan teknis yang mengatur, baik aturan yang dari KPU maupun peraturan kepala daerah. Hasil *paper* ini antara lain:

Pertama, penanganan dugaan pelanggaran atas pemasangan APK terkendala jenis yang tidak jelas seperti tidak diaturnya bendera sebagai APK dan tidak sinkronnya pengaturan di PKPU dengan Keputusan KPU di daerah. Hal ini menyebabkan secara normatif hanya jenis APK yang secara jelas diatur saja untuk dapat dilakukan penanganan pelanggaran dan dilakukan rekomendasi serta saran perbaikan atas pemasangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan sebagai pelanggaran administratif oleh Bawaslu.

Kedua, dampak lingkungan dari sampah APK memiliki ruang lingkup cukup luas. Sampah APK memiliki kontribusi yang nyata terhadap peningkatan volume sampah di berbagai daerah dan kota selama periode kampanye, terlebih setelah dilakukannya penertiban APK. Selain itu, pemasangan APK cenderung tidak teratur dan berlebihan sehingga mengganggu estetika kota dan mengurangi kenyamanan ruang publik, hal ini sering disebut sebagai sampah visual.

Ketiga, pengaturan pemasangan dan pengadaan APK di Indonesia dapat diatur secara lebih ketat sebagaimana pengaturan kampanye di Jepang agar semua peserta Pemilu memiliki keadilan yang sama atas ruang kampanye. Kemudian pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu memfasilitasi ruang APK dan diberikan secara adil kepada peserta Pemilu dalam melakukan kampanye publik terutama penyediaan lokasi khusus untuk pemasangan poster peserta Pemilu (APK).

## Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima belas. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdul Basid dan Angga Putra Yudiansyah, "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 10 No. 2, (2021).
- Azka Abdi Amrurobbi, "Problematisasi Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. 2, (2021), <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>.
- Aras Firdaus dan Qori Rizqiah H Kalingga, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2 No. 2, (2019), <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>.

- Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6 (2018), <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.
- Khairunnisa Rosdiani dan K. Y. S. Putri, "Persepsi Pemilih Pemula terhadap Kampanye Politik Perempuan melalui Instagram (Studi Deskriptif: Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ terhadap Kampanye Politik Krisdayanti melalui Instagram", *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1, (2021), <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.882>.
- Mazdan Maftukha Assyayuti, "Telaah Konsep Pemilu Berkala dalam Sistem Pemilu di Indonesia", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol 7 No 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v7i1.7517>.
- Muhammad Yuliyanto, "Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Era Demokrasi Elektoral", *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 13 No. 1, (2014), <https://doi.org/10.14710/jis.13.1.2014.33-41>.
- Oda Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)", *Mediation: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>.
- Phireri Phireri, Muh Akbar Fhad Syahril, dan Nurul Annisa, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 pada Pohon", *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, (2023).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.
- Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Bandung.
- Aulia Rachman Eka Putra, Mazdan Maftukha Assyayuti, Atika Nurdzakiyyah, dan Hatta Muhammad Irsyad, "Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal" dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, (Yogyakarta, 2023).
- Kompas.id, "Pemilu 2024: Pemasangan 79.313 Alat Peraga Kampanye di Jabar Langgar Aturan", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/01/20240201flo-pemasangan-79313-alat-peraga-kampanye-di-jawa-barat-langgar-aturan>

- Radarjogja.jawapos.com, "Lebih dari 30 Hari Kampanye, Bawaslu DIY Tertibkan 14 Ribu APK Langgar Aturan, Lebih Banyak Peserta Pemilu Hiraukan Saran Perbaikan", <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654018705/lebih-dari-30-hari-kampanye-bawaslu-diy-tertibkan-14-ribu-apk-langgar-aturan-lebih-banyak-peserta-pemilu-hiraukan-saran-perbaikan>
- Saturi, S. (2024, February 15). Sampah Alat Peraga Kampanye Pemilu, Bagaimana Penanganannya? Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2024/02/15/sampah-alat-peraga-kampanye-pemilu-bagaimana-penanganannya/>
- DARMAWAN, D. (2024, January 16). APK dan Pencemaran Lingkungan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/16/apk-dan-pencemaran-lingkungan>
- Liputan6.com. (2024, January 10). Pemasangan APK di Pohon Berpotensi Merusak Lingkungan. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/photo/read/5502093/pemasangan-apk-di-pohon-berpotensi-merusak-lingkungan?page=1>
- Gerald L. Curtis, "The Government of Modern Japan: Japan's Electoral Laws (Strict Laws Regulating Election Campaigns)", diakses dari [http://afe.easia.columbia.edu/at/jp\\_elect/govjel01.html](http://afe.easia.columbia.edu/at/jp_elect/govjel01.html), diakses pada Jumat, 3 Mei 2024.